



KEMENTERIAN DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 23 Mei 2017

Kepada

Yth. Sekretaris Daerah Provinsi  
Sekretaris Daerah Kab/Kota  
di -

**SELURUH INDONESIA**

Nomor : 270/1870/Polpum  
Sifat : SEGERA  
Lampiran : -  
Perihal : Pemantauan, Pelaporan dan  
Evaluasi Perkembangan Politik di  
Daerah terkait Pelaksanaan Pilkada  
Serentak Tahun 2018.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemantauan, Pelaporan dan Evaluasi Perkembangan Politik di Daerah dalam upaya menyukseskan Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2018 di seluruh Indonesia di 171 (seratus tujuh puluh satu) daerah, bersama ini disampaikan kepada Sekretaris Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota agar menginstruksikan kepada Kepala Badan Kesbangpol Provinsi dan Kabupaten/Kota hal-hal sebagai berikut:

1. Agar membentuk Tim Pemantauan, Pelaporan dan Evaluasi Perkembangan Politik di Daerah khusus terkait Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2018 dan menugaskan pejabat teknis yang membidangi politik dalam negeri untuk menangani Tim dimaksud.
2. Pendanaan yang berkaitan dengan pemantauan dan pelaporan perkembangan politik di provinsi dan kabupaten/kota dibebankan pada Anggaran Belanja Daerah provinsi dan kabupaten/kota berdasarkan Pasal 15 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemantauan, Pelaporan dan Evaluasi Perkembangan Politik di Daerah.
3. Melakukan pemantauan, pelaporan dan evaluasi perkembangan politik di daerah pada setiap tahapan Pilkada Tahun 2018 di daerah, selanjutnya menyampaikan laporan dan mengkonfirmasi kepada Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum c.q. Direktorat Politik Dalam Negeri melalui Nomor Telepon/Fax Direktorat Politik Dalam Negeri: (021) 3845367, Telepon/Whats App: 081288815352, dan Alamat Email: [ditpoldagri@gmail.com](mailto:ditpoldagri@gmail.com).

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

An. Menteri Dalam Negeri  
Direktur Jenderal  
Politik dan Pemerintahan Umum,



Soedarmo

Tembusan disampaikan Kepada Yth.:

1. Menteri Dalam Negeri (sebagai laporan);
2. Gubernur Seluruh Indonesia;
3. Bupati/Walikota Seluruh Indonesia;
4. Kepala Badan Kesbangpol Provinsi dan Kabupaten/Kota Seluruh Indonesia.